



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Alpi Ansa,--Tempat dan Tanggal Lahir Pajalele, 6 Agustus 1999, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah pula mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pin, tanggal 27 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Bernama ALPI ANSAH Lahir di Pajalele Pada Tanggal 06 Agustus 1999 dan Nama Orang Tua ABD. RAHMAN DEMMI dan RAMALANG;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Akte Kelahiran Nomor : 7315-LU-12102011-0374 dengan nama ALPI ANSAH lahir di Pajalele pada tanggal 06 Agustus 1999 dan Nama Orang Tua ABD. RAHMAN DEMMI dan RAMALANG.
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, Tertulis Nama ALPI ANSAH Lahir di Pinrang tanggal 06 Agustus 1999 Nama Orang Tua ABD. RAHMAN DEMMI dan RAMALANG sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis nama ALFIANSYAH lahir di Pajalele 26 Agustus 1997 dan Nama Orang Tua ABD. RAHMAN DEMMI dan RAMALANG.

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
 - Fotocopy Akta Lahir Pemohon :

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas, maka diperkenankanlah dengan ini pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan menegabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-12102011-0374, bertanggal 27 Juli 2021, tertulis ALPI ANSAH Lahir di Pajalele 06 Agustus 1999 tertulis Nama Orang Tua ABD. RAHMAN DEMMI dan RAMALANG diubah menjadi ALFIANSYAH lahir di Pajalele Tanggal 26 Agustus 1997 dan Nama Orang Tua ABD. RAHMAN dan RAMALANG
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyerahkan surat – surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu :

- 1.-----Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Alpi Ansa NIK : 7315070608990002, diberi tanda P-1;
- 2.- Foto Copy, kartu Keluarga No.7315070208091223 atas nama kepala keluarga Abd. Rahman Demmi, diberi tanda P-2;
- 3.- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-12102011-0374, atas nama Alpi Ansa, diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama pemilik Ijazah Alfiansyah, diberi tanda P-4;
- 2.Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama pemilik Ijazah Alfiansyah, diberi tanda P-5;
- 3.- Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama pemilik Ijazah Alfiansyah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Muh. Hasbi :

-----Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan tahun lahirnya pada akta kelahirannya yang tidak sesuai dengan yang tertera pada ijazahnya;

-----Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis Alpi Ansah lahir di Pajalele tanggal 6 Agustus 1999 sedangkan di ijazah tertulis Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997;

-----Bahwa penulisan nama dan tanggal serta tahun lahir pemohon yang benar sebagaimana dalam Ijazah pemohon;

----Bahwa nama orang tua Pemohon yakni ayah Abd. Rahman Demmi dan ibu Ramalang;

--Bahwa Pemohon tinggal di Pajalele, Desa BinangaKaraeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa pemohon membenarkannya;

Saksi 2. Wina Anggreni :

-----Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan tahun lahirnya pada akta kelahirannya yang tidak sesuai dengan yang tertera pada ijazahnya;

-----Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis Alpi Ansah lahir di Pajalele tanggal 6 Agustus 1999 sedangkan di ijazah tertulis Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997;

-----Bahwa penulisan nama dan tanggal serta tahun lahir pemohon yang benar sebagaimana dalam Ijazah pemohon;

----Bahwa nama orang tua Pemohon yakni ayah Abd. Rahman Demmi dan ibu Ramalang;

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Pemohon tinggal di Pajalele, Desa BinangaKaraeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dipersidangan maka pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada akta kelahirannya dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama pemohon yakni Alpi Ansah lahir di Pajalele tanggal 6 Agustus 1999 yang seharusnya tertulis nama Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut Hakim berpendapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penulisan nama pemohon pada akta kelahiran yakni Alpi Ansah lahir di Pajalele tanggal 6 Agustus 1999;
- Bahwa nama orang tua pemohon yakni bapak Abd. Rahman Demmi dan ibu Ramalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon tinggal di Pajalele, Desa Binaga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, telah terbukti Pemohon berdomisili di Pinrang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

- 1.----- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2.--- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 s/d P-6) yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon dalam akta kelahirannya tersebut sehingga terhadap permohonan pemohon yang

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar nama dalam akta kelahiran pemohon di ubah menjadi Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997 dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pergantian/perbaikan nama seseorang dalam sebuah akta dalam hal ini akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa selain itu pergantian/perbaikan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peppres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah suatu keniscayaan yang dijamin oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peppres Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon Nomor 7315-LU-12102011-0374 tertulis Alpi Ansah lahir di Pajalele tanggal 6 Agustus 1999 diperbaiki menjadi Alfiansyah lahir di Pajalele tanggal 26 Agustus 1997;
- 3.- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pinrang pada hari : Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Andi Aqsha, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arfan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

Arfan, SH.,

Andi Aqsha, SH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Peroses.....Rp. 50.000,-
Panggilan.....Rp.180.000,-
Biaya Sumpah.....Rp. 15.000,-
Redaksi.....Rp. 10.000,-
Leges.....Rp. 10.000,-
Materai.....Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk turunan yang sama dengan aslinya diberikan kepada Alfiansyah (Pemohon) atas permintaan sendiri pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI PINRANG
PANITERA,

HASMA H., S.E., S.H.

W. 18/08/2021

Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pin hal. 7